

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dituangkan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia hukum sangat dijunjung tinggi, hal ini ditegaskan dalam ketentuan “Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan sebagai berikut, Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Hukum, yaitu prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>20)</sup>

Masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, membutuhkan peran negara. Negara memiliki tujuan dan fungsinya sebagai entitas masyarakat. Secara garis besar, untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya inilah yang merupakan tujuan bernegara sedangkan menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama merupakan fungsi Negara. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan.<sup>21)</sup> Tujuan bersama dapat dicapai, Apabila setiap masyarakat itu memiliki negara atau dengan kata lain setiap manusia itu perlu bernegara, suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama inilah yang disebut sebagai negara. Selain itu terdapat bermacam-macam “tujuan dari suatu negara, antara lain:<sup>22)</sup>

1. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum;
3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.”

Apabila menanggapi mengenai histori/sejarah notariat di Indonesia maka pada umumnya pembahasan tidak akan jauh mengenai sejarah lembaga di negara-negara Eropa dan pada khususnya di negeri Belanda. Lembaga Notariat ini pada awal mulanya diperuntukkan terutama bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena

---

<sup>20)</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.29.

<sup>21)</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.59.

<sup>22)</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.19.

sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek* (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUH Perdata”).<sup>23)</sup> Lembaga notariat di Indonesia dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia dan berasal dari negeri Belanda.

Kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi ini yang menyebabkan timbulnya keberadaan lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat”. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.<sup>24)</sup> Profesi Notaris sebagai profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan titik tolak atau landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.<sup>25)</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”) menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut “R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik. Selain notaris,

---

<sup>23)</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 1.

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hal.4.

<sup>25)</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.92.

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa, jurusita, hakim, panitera pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>26)</sup>

Suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum ini yang disebut sebagai wewenang. Oleh karena itu, wewenang memiliki batasan sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, notaris merupakan suatu jabatan (*ambtenaren*) yang mempunyai wewenang tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap jabatan karena memiliki wewenang, maka harus mempunyai aturan yang membatasinya, tujuannya adalah agar jabatan yang diemban memiliki batasan dan dapat berjalan dengan baik, dan tidak melanggar dan/atau tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya. Oleh karenanya, jika seorang pejabat atau Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat atau Notaris dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar aturan dalam hal ini yang dimaksud ialah wewenang, dimana dapat berakibat pada kehilangan autentisitas akta yang dibuatnya.<sup>27)</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang notaris yang utama adalah membuat akta otentik, yaitu mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atau para pihak atau penghadap hanya dapat dituangkan ke dalam akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta pihak dan akta yang dibuat oleh notaris atau akta

---

<sup>26)</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.62.

<sup>27)</sup> H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Buku Seru, 2012), hal.48.

relaas (Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris).<sup>28)</sup> Suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya disebut sebagai akta.<sup>29)</sup> Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-undang.<sup>30)</sup>

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu ini dibutuhkan. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris melalui akta yang dibuatnya,

Menurut Soerjono Soekanto: “kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:<sup>31)</sup>

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

---

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hal.41.

<sup>29)</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal.60.

<sup>30)</sup> *Ibid.*, hal.61.

<sup>31)</sup> Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hal.25.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;”

Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta dibuat menjelaskan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum ialah suatu akta otentik”.

Sebagai pelaksana dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut maka, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kepustakaan dijumpai istilah *power* dan *authority*. *Power* diterjemahkan sebagai kekuasaan, sedangkan *authority* diterjemahkan sebagai wewenang.<sup>32)</sup>

“Akta Notaris yang merupakan akta otentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:<sup>33)</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

---

<sup>32)</sup> Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Prespektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 108.

<sup>33)</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 43

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.”

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yakni:

1. “Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.”<sup>34)</sup>

Pejabat umum dalam hal ini Notaris, diangkat oleh pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan kekuasaan atau kewenangan untuk itu. Namun Notaris bukanlah pegawai negeri seperti disebutkan dalam “Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa, Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang

---

<sup>34)</sup> Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta : Media Notaris, 2008), hal. 21

ditentukan dalam perundang-undangan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji menurut suatu peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Sesuai bunyi Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa:<sup>35)</sup>

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dokumen negara.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada. Hal ini sesuai dengan penafsiran penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun baik itu sebagai pelaksana pemerintah, organisasi maupun sebagai pelaksana dari suatu struktur Negara pasti mempunyai limitasi atau batasan,

---

<sup>35)</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2009), hal. 43



artinya sampai kapan jabatan atau tugas yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir dapat dibedakan menjadi batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai limitasi atau batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a. “meninggal dunia;
  - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. permintaan sendiri;
  - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g”.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.”

Dalam penelitian ini jelas dapat dikatakan bahwa setelah Notaris memasuki umur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan (masa pensiun) diatas umur yang ditetapkan oleh peraturan, maka untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tersebut tidak dapat diperkenankan lagi. Namun demikian,

Tanggung jawab seorang Notaris atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak menyimpan protokol Notaris merupakan hal harus dilakukan jika mengacu pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.<sup>36)</sup>

Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut “MPD”) atau Menteri dalam hal seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberitahuan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun ini merupakan kewajiban seorang Notaris yang akan pensiun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah diahlihan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.<sup>37)</sup>

Membaca sepintas mengenai Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, telah menimbulkan ketidakpastian dan juga tanda tanya mengenai tanggung jawab dan batas waktu pertanggungjawaban terutama terhadap notaris yang tidak menjabat

---

<sup>36)</sup> Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, (Bandung: Eresco, 2007), hal. 12

<sup>37)</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010), hal. 40

lagi karena berakhirnya masa jabatan atau memasuki telah masa pensiun terhadap setiap akta yang pernah dibuat sebelumnya.

Penelitian ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan, karena dalam praktek yang ditemukan yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, dimana terdapat Notaris Sugisno SH yang setelah berakhir masa jabatannya tetapi tidak serta merta terlepas dari masalah atau isu hukum yang terjadi di masa mendatang setelah Notaris bersangkutan sudah tidak menjabat atau pensiun, hal ini tercermin ketika Notaris Sugisno SH selaku notaris penisunan berkedudukan sebagai turut tergugat terhadap akta wasiat nomor 16 yang dibuat sebelumnya, namun karena Notaris Sugisno SH ini membuat akta wasiat nomor 16 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya tidak melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya, maka dalam contoh kasus ini disebutkan bahwa Notaris Sugisno SH tidak dimintakan bentuk pertanggungjawaban apapun karena tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak dan telah membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hanya saja masalah atau isu hukum ini muncul ketika para pihak tidak melaksanakan atau menjalankan apa yang semestinya tertuang dalam akta wasiat nomor 16, sehingga Notaris Sugisno SH ini ditarik sebagai turut tergugat dalam kasus gugatan ini. Disini dapat kita lihat bahwa notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak serta merta terlepas dari masalah atau isu hukum yang akan terjadi di masa mendatang, artinya seorang notaris atas kelalaian atau kesalahan terhadap akta yang pernah ia buat wajib bertanggungjawab. Hal ini tetap melekat

serta tidak berhenti karena berakhirnya masa jabatannya atau memasuki masa pensiun.

Notaris Sugisno SH ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan, hanya sebagai pelengkap, sehingga turut tergugat dapat dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan, tetapi tidak dimintakan pertanggungjawaban secara perdata karena Beliau semasa menjabat mematuhi ketentuan yang berlaku dan hanya sebagai pelengkap, sehingga Notaris Sugisno SH sebagai turut tergugat dapat dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan. Notaris Sugisno SH ini sebagai turut tergugat terhadap akta wasiat No.16 diikutsertakan sebagai turut tergugat karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam “Putusan No. 1642/K/Pdt/2005 disebutkan bahwa dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal kedudukan sebagai Turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Dapat dilihat bahwa akta yang pernah dibuat oleh Notaris Sugisno SH semasa ia menjabat yang kini sudah pensiun atau tidak lagi melekat sebagai notaris dan walaupun protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Rustamaji Purnomo, SH, MKn.<sup>38)</sup> Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban seorang notaris tidak terlepas secara penuh walaupun setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dikarenakan jika penelitian ini tidak diteliti lebih mendalam dan lebih lanjut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan selanjutnya hendak dituangkan dalam tesis ini dengan judul “Tanggung Jawab Notaris

---

<sup>38)</sup> Putusan No.604/Pdt.G/2016/PN.Mdn, hal.14

Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelumnya, Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana ketentuan mengenai batas waktu tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 1.3.2 Mengetahui dan memahami mengenai ketentuan batas waktu tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, manfaat penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Kegunaan penelitian ini yaitu agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan, memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan batas waktu tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Kegunaan penelitian ini yaitu agar dapat menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan, mengenai tanggung jawab dan ketentuan mengenai batas waktu notaris terhadap akta yang dibuat sebelumnya, setelah berakhirnya masa jabatan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab. Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori mengenai tinjauan umum mengenai notaris, teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan dan analisa data.

## BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap permasalahan yang terdapat pada Bab I dengan menggunakan teori yang ada pada Bab II dan data hasil penelitian yang disajikan dalam bab sebelumnya.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis dan saran. Penyajian kesimpulan akan disajikan sesuai dengan runtutan permasalahan pada tugas akhir ini, penulis juga akan mengusulkan saran dengan harapan agar terdapat atau tercapainya kepastian hukum.